



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan darat dan perkeretaapian, teknik sarana dan keselamatan angkutan darat, perhubungan laut dan udara;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan;

- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan perhubungan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis perhubungan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Dinas, membawahi :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretapian;
 - c. Bidang Keselamatan Angkutan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan program dan keuangan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan Dinas;
 - k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan program di lingkungan Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian

Pasal 7

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan

pelaporan kegiatan yang meliputi bidang angkutan, lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di lalu lintas angkutan darat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan, lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian;
- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang angkutan, lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian;
- d. memberikan rekomendasi perizinan di bidang angkutan, lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi
- e. melaksanakan pembinaan di bidang angkutan, lalu lintas angkutan darat, lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian ke Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan, lalu lintas angkutan darat, lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian, membawahi:
- Seksi Angkutan;
 - Seksi Lalu Lintas; dan
 - Seksi Perkeretaapian.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian.

Pasal 8

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan; dan
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan.;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan;
 - menyiapkan bahan pengelolaan terminal penumpang tipe B;
 - menyiapkan bahan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam daerah provinsi;
 - menyiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 - menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas daerah kabupaten/kota;
 - menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui daerah kabupaten dalam daerah provinsi;

- h. menyiapkan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- k. menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- l. menyiapkan bahan pengelolaan teknologi informasi angkutan umum di Sumatera Barat sesuai kewenangan;
- m. menyiapkan bahan kajian teknis penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- n. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
- o. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- p. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- q. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan dan rekomendasi perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;

- r. menyiapkan bahan pembinaan di bidang angkutan ke kabupaten/kota;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan; dan.
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas darat, lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas darat, lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas darat, lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. menyiapkan bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
 - d. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
 - f. memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
 - g. menyiapkan bahan perencanaan, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan

- fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya;
- h. menyiapkan bahan penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal tipe B;
 - i. menyiapkan bahan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu lalu lintas jalan di jalan provinsi;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang lalu lintas darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan ke kabupaten/kota;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas darat, lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan; dan.
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkeretaapian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perkeretaapian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkeretaapian;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkeretaapian;

- d. menyiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- g. menyiapkan bahan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- i. menyiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- k. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan perkeretaapian;
- l. menyiapkan bahan dan koordinasi pengawasan operasional penyenggaraan perkeretaapian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan di bidang perkeretaapian ke kabupaten/kota;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian; dan.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Keselamatan Angkutan Darat

Pasal 11

- (1) Bidang Keselamatan Angkutan Darat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang

meliputi bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan, pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keselamatan Angkutan Darat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan keselamatan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan, pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan, pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan, pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- d. melaksanakan pembinaan di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan, pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan ke Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Keselamatan Angkutan Darat, membawahi:

- a. Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan;
- b. Seksi Pengendalian Operasional; dan
- c. Seksi Bimbingan Keselamatan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Angkutan Darat.

Pasal 12

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan;
 - c. menyiapkan bahan penerbitan berita acara hasil penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor produksi karoseri;
 - d. menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan rubah jenis kendaraan bermotor yang dimodifikasi (selain perubahan sumbu dan jarak sumbu);
 - e. menyiapkan bahan penerbitan berita acara hasil penilaian fisik kendaraan bermotor milik pemerintah yang akan dihapuskan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan bengkel industri karoseri kendaraan bermotor;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
 - h. melaksanakan operasional kendaraan derek;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas;

- j. menyiapkan bahan pelaksanaan investigasi kecelakaan dan inventarisasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam dalam provinsi;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan ke kabupaten/kota;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengendalian Operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasional; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasional.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Operasional;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengendalian Operasional;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan operasional kendaraan penumpang umum di terminal dan pengawasan operasional LLAJSDP;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan kendaraan umum di jalan bersama instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pengawasan kendaraan umum di kab/kota dalam provinsi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan forum lalu lintas tingkat provinsi;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan PPNS bidang perhubungan dalam daerah provinsi;
- h. melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas pada kondisi tertentu dalam provinsi;
- i. menyiapkan bahan pembinaan di bidang Pengendalian Operasional ke kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasional; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bimbingan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang bimbingan keselamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan keselamatan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan keselamatan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang bimbingan keselamatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bimbingan keselamatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan keselamatan jalan kepada pengguna jalan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi;
 - e. menyiapkan bahan penilaian/pemberian reward kepada pengguna jalan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan di bidang bimbingan keselamatan ke kabupaten/kota;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bimbingan keselamatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Pasal 15

- (1) Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pelabuhan dan keudaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pelabuhan dan keudaraan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pelabuhan dan keudaraan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pelabuhan dan keudaraan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pelabuhan dan keudaraan;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pelabuhan dan keudaraan;
 - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pelabuhan dan keudaraan;
 - d. memberikan rekomendasi perizinan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran serta pelabuhan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi
 - e. melaksanakan pembinaan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran serta pelabuhan ke kabupaten/kota;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran, pelabuhan dan keudaraan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi:
- a. Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
 - b. Seksi Kepelabuhan; dan
 - c. Seksi Keudaraan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa pengurusan transportasi,

- angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional yang berada dalam provinsi;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran ke kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan laut dan pelayaran; dan.
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kepelabuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kepelabuhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepelabuhan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kepelabuhan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepelabuhan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kepelabuhan;
 - c. menyiapkan bahan pembangunan, rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;

- d. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
- g. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- i. menyiapkan bahan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang angkutan laut dan keselamatan pelayaran ke kabupaten/kota;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di kepelabuhan; dan.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Keudaraan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis fasilitasi sosialisasi keselamatan transportasi kepada calon jemaah haji.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keudaraan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program fasilitasi sosialisasi keselamatan transportasi kepada calon jemaah haji;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis, dan pengembangan serta fasilitasi sosialisasi keselamatan transportasi kepada calon jemaah haji.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi sosialisasi keselamatan transportasi kepada calon jemaah haji;
- b. menyiapkan bahan fasilitasi dan penyelenggaraan fasilitasi sosialisasi keselamatan transportasi kepada calon jemaah haji;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi keudaraan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Juli 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 59